



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

Yth. Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

di -

Seluruh Provinsi Maluku Utara

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUMUMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI
SELURUH TPS DI WILAYAH KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Latar Belakang

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf n Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 18 ayat (2) huruf h bahwa Panitia Pemungutan Suara bertugas mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 6 ayat (4) huruf a, PPS wajib mengumumkan formulir berupa **MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR** dan **MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI** atau **MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA** dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun dengan maksud agar seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara wajib mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya dengan tujuan masyarakat dapat mengakses seluruh informasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di setiap wilayah kerja PPS masing-masing.

C. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada wilayah kerja masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

E. Isi Edaran

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara wajib mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan hal tersebut angka 1 (satu) diatas PPS wajib mengumumkan Fomulir **MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR**, dan **MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI** atau **MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA**, dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA,



★ MOHTAR ALTING